



PUTUSAN

Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dan hadhanah pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, Perempuan, Umur 53 Tahun, Islam, Wirawasta, Beralamat di Jl.

Di Panjaitan GG, Putri Balqis 1 No 30, RT 001/ RW 002, Kel. Melayu Kota Piring, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Prov. Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Bakhtiar Batubara, SH & Rekan**, beralamat kantor di jalan W.R Supratman Komp.Perum Puri Kencana Blok F No.12A, Kel Pinang Kencana, Kec Tg Pinang Timur Kota Tanjungpinang, sesuai dengan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 74/SK/7/2023/PA.TPI, tanggal 21 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Laki-laki, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di Jorong Batu Takau, Desa/ Kel. Muaro Sopan, Kec. Padang Laweh, Kab/Kota. Dharma Raya, Prov. Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 15 hal Putusan No.525/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjungpinang tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak-pihak berperkara dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan pada tanggal 21 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada tanggal 28 Juli 2023, dibawah register perkara Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.TPI, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Juli 1997 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/14/VII/1997, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara ;
2. Bahwa pada awalnya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, hidup rukun, harmonis dan bahagia ;
3. Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yang diberi nama :
 - a. Anak pertama, Umur 25 Tahun, lahir di Medan, tanggal 3 September 1998;
 - b. Anak kedua, Umur 21 Tahun, Lahir di Kamang Baru, tanggal 14 April 2002;
 - c. Anak ketiga, Umur 21 Tahun, Lahir di Kamang Baru, tanggal 14 April 2002.
4. Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi perselisihan yang penyebabnya antara lain;
 - a. Bahwa Tergugat menyatakan pada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fadli bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat;

Hal. 2 dari 15 hal Putusan No.525/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tergugat mengatakan pada orang tua kandungnya (mertua Penggugat) sesuatu yang tidak benar/memfitnah dengan mengatakan bahwa Penggugat suka main judi;
- c. Bahwa Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain;
- d. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat melihat pesan seorang wanita di handphone (HP) Tergugat yang menyantakan menunggu Tergugat di suatu tempat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2017, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan menetap di Jl. DI Panjaitan GG. Putri Balqis 1 No 30, RT 001/ RW 002, Kel. Melayu Kota Piring, Kec. Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Prov. Kepulauan Riau;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat sampaikan diatas, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga. Sehingga Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar.

7. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf (b), dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka patut dan berdasar menurut hukum gugatan cerai Talak satu Ba'in Shughro yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim ;

Hal. 3 dari 15 hal Putusan No.525/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat yang sampai dengan saat ini telah 5 (lima) tahun tanpa ada komunikasi maka Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar menetapkan hak asuh (*hadhanah*) terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat berada pada asuhan Penggugat;
9. Bahwa Penggugat Sanggup membayar biaya Perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memberikan dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap Anak yang bernama :
 - a. Anak pertama, Laki-laki, Umur 25 Tahun, lahir di Medan, tanggal 3 September 1998;
 - b. Anak kedua, Umur 21 Tahun, Lahir di Kamang Baru, tanggal 14 April 2002;
 - c. Anak ketiga, Umur 21 Tahun, Lahir di Kamang Baru, tanggal 14 April 2002.

jatuh kepada Penggugat sebagai Ibu Kandungnya;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara A quo sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Bahwa, dihari persidangan perkara ini Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap kepersidangan, Majelis Hakim berusaha

Hal. 4 dari 15 hal Putusan No.525/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat ternyata tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tanjungpinang, sebanyak dua kali panggilan dengan relaas Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.TPI, yang relaas panggilannya dibacakan didalam persidangan;

Bahwa, perkara ini tidak bisa dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tanjungpinang tanggal 28 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.TPI, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Penggugat mencabut kembali posita poin 8 (delapan) dan petitum poin 3 (tiga) dari gugatannya tentang hak asuh 3 (tiga) orang anak;

Bahwa, karena Tergugat tidak menghadap dipersidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti Surat

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gorga Maidah Harahap Nomor 1310095205700001, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang pada tanggal 23 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (dinezegelen) bercap Pos dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Nikah atas nama Watiman dan Gorga Maidah Harahap Nomor: 129/14/VII/1997, tertanggal 08 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 5 dari 15 hal Putusan No.525/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (dinezegelen) bercap Pos dan sesuai dengan aslinya (P.2); Selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan seorang saksi yaitu:

Saksi XX, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan STM pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kijang Lama RT.002/RW.005, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dulunya lama tinggal bersama ibu saksi sudah seperti saudara angkat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri, akan tetapi saksi tidak tahu kapan dan dimana pernikahannya, dan telah mempunyai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa, setahu saksi pada tahun 2019 Penggugat datang lagi ke Tanjungpinang dengan membawa anaknya, akan tetapi tidak bersama Tergugat; sampai sekarang Penggugat hanya dengan anaknya, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, setahu saksi sejak tahun 2019 sampai sekarang Penggugat hanya dengan anaknya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat hanya dapat mengajukan seorang saksi sebagaimana tersebut diatas dan Penggugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut dan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi yang lain, akan tetapi Penggugat menyatakan bersedia mengucapkan sumpah pelengkap (*supplitoir*);

Bahwa, berdasarkan bukti permulaan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memiliki alasan untuk memerintahkan kepada Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap, dengan menjatuhkan putusan sela

Hal. 6 dari 15 hal Putusan No.525/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 525/Pdt.G/2023/PA.TPI tanggal 28 Desember 2023 yang pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menetapkan memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supplitoir*) dengan rumusan seperti tersebut diatas;
2. Menetapkan biaya perkara akan diperhitungkan bersama-sama putusan akhir;

Bahwa, dipersidangan Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap sebagai berikut:

"Bismillahirrahmanirrahiim, demi Allah saya bersumpah bahwa semua apa yang telah saya uraikan dalam gugatan saya, dan apa yang telah saya terangkan secara lisan dalam persidangan adalah benar, tidak lain dari yang sebenarnya";

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah teruraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 5250 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;

Menimbang, bahwa dihari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap kepersidangan, Majelis hakim telah berusaha menasehati

Hal. 7 dari 15 hal Putusan No.525/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar baik kembali dengan Tergugat dalam rangka mendamaikan sesuai maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah, perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, Bahwa, Tergugat ternyata tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yakni panggilan yang disampaikan melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tanjungpinang, sebanyak dua kali panggilan dengan relaas Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.TPI, yang relaas panggilannya dibacakan didalam persidangan, panggilan tersebut telah memenuhi maksud pasal 27 angka (1,2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo Pasal 139 angka (1,2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, ketidak datangan Tergugat tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka perkara diputus secara verstek sesuai maksud pasal 27 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo Pasal 139 angka (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti saksi yang diajukan dipersidangan maka yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan Agama Tanjungpinang memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat menyatakan kepada anak bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat, Tergugat mengatakan kepada orang tuanya bahwa Penggugat suka main judi, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain, akhirnya pada tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sampai sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam

Hal. 8 dari 15 hal Putusan No.525/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya “ dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi dari suatu akta autentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup (dinazagellen), telah dicocokkan dengan aslinya, dipersidangan karena itu alat bukti P.1, dan P.2, tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk Kota Tanjungpinang, maka berdasarkan Pasal 49 Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat materil, terhadap perkara ini harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpinang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, merupakan akta autentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 06 Juli 1997, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dan orang yang mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 9 dari 15 hal Putusan No.525/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 1 (satu) orang saksi ternyata saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan yang berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan atau pendengaran sendiri, keterangannya telah mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, akan tetapi saksi tersebut hanya satu orang sehingga baru dinilai sebagai bukti permulaan karena dalam buku acara perdata terdapat azas seorang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) oleh karenanya harus ditambah dengan alat bukti lainnya:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap yang dibebankan kepadanya untuk melengkapi seorang saksi, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi orang yang dekat dengan pihak-pihak serta sudah pernah menasehati Penggugat, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta di persidangan:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada pada tanggal 06 Juli 1997 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan dan telah mempunyai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat berjalan dengan rukun, namun tidak berselang lama rumah tangga mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran berawal Tergugat mengatakan kepada anak bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat, kemudian Tergugat mengatakkan kepada orang tuanya bahwa Penggugat

Hal. 10 dari 15 hal Putusan No.525/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka main judi, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, selain itu pada tahun 2017 dalam Hp Tergugat terdapat pesan seorang wanita yang menyatakan menunggu Tergugat disuatu tempat;

- Bahwa, puncak konflik terjadi pada tahun 2017 Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama, setelah itu Tergugat keluar pula dari rumah kediaman bersama sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah menyatu lagi dalam rumah tangga, bahkan alamat Tergugat tidak diketahui lagi;
- Bahwa, para saksi telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya” ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan lagi, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak akan terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tanpa memperhatikan apa dan siapa penyebab ketidak rukunan tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat sudah cukup beralasan sesuai maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang,

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996

Hal. 11 dari 15 hal Putusan No.525/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak memandang siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (matrimonial guilt), dan sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materiil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan rapuh serta tidak dapat diperbaiki lagi (marriage break down), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak sekamar lagi (pisah ranjang), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah mencapai 4 (empat) tahun, tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati Penggugat dan tidak berhasilnya penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (broken marriage), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, atau rumah tangga yang penuh sakinah, mawaddah wa rahmah seperti tersebut dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21, yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل

بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang";

Hal. 12 dari 15 hal Putusan No.525/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Ghoyatul Marom berikut, yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوج في زوجها طلق عليه

القاضي طـ لـ قـ

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

-

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/mashlahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

- وإن يترفقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti kebenarannya dan memiliki alasan yang cukup sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti

Hal. 13 dari 15 hal Putusan No.525/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya dan alasan perceraian seperti ditentukan aturan perundang-undangan telah terpenuhi, oleh sebab itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpinang adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai maksud pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,-(lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bersamaan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurzauti, S.H, M.H, sebagai Hakim ketua, Drs. H. Hamzah, M.H, dan Dra. Hj. Yulismar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 14 dari 15 hal Putusan No.525/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu pula oleh H. Jumri, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurzauti, S.H, M.H,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. H. Hamzah, M.H,

Dra. Hj. Yulismar,
Panitera Pengganti,

H. Jumri, S.Ag,

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	; Rp	50.000,-
3.	PNBP	: Rp	20.000,-
3.	Panggilan	: Rp.	400.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
5.	Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah		: Rp	520.000,-

Hal. 15 dari 15 hal Putusan No.525/Pdt.G/2023/PA.TPI